

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap tahunnya, dalam keadaan pendidikan dan dunia kerja terdapat jutaan wanita yang memiliki pengalaman pelecehan seksual. Salah satu studi *American Association of University Women* (Santrock, 2007), ditemukan bahwa 85% perempuan (dari kelas dua SMP hingga dengan kelas dua SMA) sering dilecehkan oleh laki-laki. Di samping itu persentase pria yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual, juga cukup mengejutkan yaitu sebesar 75%. Bentuk yang paling umum dari pelecehan seksual tersebut antara lain komentar-komentar mengenai tubuh lawan jenis, kata-kata berupa gurauan, dan bahasa tubuh yang berkonotasi seksual. Para siswa juga melaporkan adanya perilaku yang tidak dapat disetujui, mulai dari hanya bahan pergunjungan hingga dipaksa melakukan sesuatu yang bersifat seksual (Santrock, 2007).

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pelecehan seksual dapat dialami oleh perempuan maupun laki-laki, namun data-data lainnya menemukan perempuan yang lebih banyak menjadi korban pelecehan seksual. Seperti yang diungkap oleh Robbins dan Coulter (2010), bahwa pelecehan seksual merupakan permasalahan yang cukup serius dalam organisasi sektor publik dan swasta. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2007 saja, di A.S. sudah lebih dari 12.500 keluhan yang disampaikan ke *U.S. Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC). Meskipun sebagian besar keluhan tersebut diajukan oleh perempuan, di tahun yang sama, persentase kasus pelecehan seksual yang dikeluhkan oleh laki-laki sempat mencapai angka 16%. Selain itu ada pula penelitian yang

dilakukan oleh Hill dan Silva (2005) yang meneliti salah satu kampus di Amerika dengan subjek sebanyak 1096 mahasiswi. Persentase paling tinggi yaitu 62% mahasiswi telah mengalami pelecehan seksual. Kemudian yang kedua, 57% di antara 1096 mahasiswi mengalami pelecehan yang berupa komentar-komentar, guaran-guruan, gestur tubuh dan tatapan.

Pelecehan seksual terhadap perempuan ditemukan pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Keplinger, Johnson, Kirk dan Barnes (2019). Hasilnya menemukan bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual cenderung akan menyalahkan diri sendiri, malu, dan takut akan penilaian negatif terhadap dirinya. Di satu sisi, dengan bersedia berbagi cerita dengan orang lain yang memiliki pengalaman pelecehan seksual dapat mengurangi rasa malu. Berbagi cerita dengan yang lain menciptakan peluang dukungan dalam bentuk ikatan dan komunitas dengan perempuan lain. Selain itu, perempuan menekankan pada perasaan berdaya dan tidak malu berbagi pengalaman mereka tentang pelecehan seksual di tempat kerja.

Permasalahan mengenai pelecehan seksual tidak hanya terjadi di luar negeri, melainkan ditemukan pula kasus pelecehan seksual di dalam negeri, yang dialami oleh mahasiswa. Melalui hasil penelitian Astutik dan Laksono (2015) terhadap 43 mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Malang, ditemukan bahwa pelecehan seksual menjadi urutan kedua (60,46%) dari bentuk kekerasan fisik yang dilakukan dalam penelitian tersebut.

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 (dalam Azriana, Chuzaifah, Nurherwati, Indraswari & Amiruddin, 2017), menemukan adanya 259.150 kejadian kekerasan terhadap kaum wanita berjumlah 245.548 orang

kasus yang berasal pada catatan kasus/perkara yang diproses oleh 359 Pengadilan Agama, dengan 13.602 kejadian yang ditanggulangi lembaga mitra penyedia layanan sebanyak 233 yang tersebar di 34 Provinsi. Perilaku pelecehan seksual dari serangan dunia maya dapat dirasakan oleh korban yang berdampak langsung dan berjangka panjang, seperti perubahan karakter yang drastis.

Polda Jawa Tengah mencatat kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan wanita mencapai 34 kasus di tahun 2016. Kasus tersebut tercatat dari awal tahun sampai dengan bulan Mei 2016. Sebagai perbandingan, Polda Jawa Tengah mencatat ada 253 kasus serupa di tahun 2015. Kasus itu terjadi di sejumlah daerah seperti Pemalang, Klaten, Grobogan dan Cilacap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Gagas Nugraha menyebutkan pelecehan seksual tersebut seringkali bersumber dari semakin mudahnya konten pornografi yang diakses melalui *smartphone*, maka dari itu pengawasan orang tua terhadap anak sangat penting mengenai pergaulan/lingkungan anaknya dan kemajuan teknologi yang ada (Sulandjari, 2017).

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan dominasi seseorang terhadap orang lain, yang dapat berakibat pada psikologis yang serius bagi si korban pelecehan (Koss, dalam Santrock, 2003). Bergman, dkk. (dalam King, 2010) melaporkan pengalaman pelecehan seksual merupakan pengalaman yang menyulitkan dan menyakitkan bagi si korban. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan psikologi, kepuasan kerja individu, dan kesehatan fisik dapat dengan mudah menurun setelah kasus pelecehan seksual. Hasil dari penelitian di Libanon yang dilakukan oleh Hejase (2015) mengatakan bahwa dampak pada korban yang telah mengalami pelecehan

seksual yang terutama adalah merasa dirinya terhina, kemudian menimbulkan tingkat percaya diri yang rendah, namun ada pula 7% yang tidak memengaruhi dirinya. Hal tersebut memungkinkan korban yang tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Hasil penelitian di Indonesia, juga ditemukan dampak negatif dari pelecehan seksual. Immanuel (2016) melalui hasil penelitiannya, menemukan bahwa pelecehan seksual yang dialami subjek menimbulkan perasaan dikhianati (*betrayal*), trauma secara seksual (*traumatic sexualization*), perasaan ketidakberdayaan (*powerlessness*), dan perasaan malu (*stigmatization*).

Melihat banyaknya kasus pelecehan seksual sebagaimana dikemukakan di atas, dan dampaknya yang cukup serius bagi si korban, maka semestinya kasus pelecehan seksual dapat ditekan atau bahkan tidak perlu terjadi lagi. Hal ini berarti diharapkan individu dapat menjaga perilakunya agar tidak mengarah pada tindakan pelecehan seksual karena akan merugikan bagi si korban. Sesuai dengan pendapat Firpo-Triplett (dalam Santrock, 2007), bahwa sebagai anggota masyarakat yang sehat, sebaiknya tidak boleh bersikap toleran terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar.

Sebagaimana pendapat Firpo-Triplett (dalam Santrock, 2007) di atas, diperoleh gambaran bahwa semestinya masyarakat tidak bersikap toleran terhadap pelecehan seksual, dengan kata lain diharapkan masyarakat dapat menjaga perilakunya agar tidak mengarah pada tindakan pelecehan seksual. Terlebih pada masyarakat yang berstatus sebagai mahasiswa yang notabene telah mengenyam pendidikan tinggi. Sebagaimana hasil penelitian yang ditemukan oleh Keplinger, Johnson, Kirk dan Barnes (2019), bahwa organisasi dapat menganggap topic pelecehan seksual lebih serius, dan hal yang dapat

dilakukan oleh pria dengan cara mengubah sikap mereka terhadap pemaksaan seksual dan pelecehan gender.

Hasil penelitian Greathouse, Saunders, Matthews, Kelles & Miller (2015) menemukan bahwa perilaku pelecehan seksual baik dalam kesadaran atau tidak, kemudian melakukan tindakan pelecehan seksual, dan membentuk pola pikir yang memungkinkan untuk individu melakukan lagi dimasa depan. Maka pelecehan seksual yang terjadi di kampus dapat mempengaruhi pelaku pelecehan seksual di masa depan, di mana pelaku pelecehan seksual yang dilakukan di kampus dapat terulang kembali di mana pun dan kapan pun seperti di lingkungan kerja dan kegiatan-kegiatan lain. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya berdampak negative bagi korbannya, melainkan juga berdampak pada pelakunya, yaitu pelaku akan memiliki kebiasaan atau pola dalam perilaku yang mengarah pada pelecehan seksual di masa mendatang.

Terdapat berbagai jenis perilaku yang mengarah pada pelecehan seksual. Seperti yang dikemukakan Collier (1998), bahwa perilaku-perilaku yang dapat dilihat maupun yang dirasakan oleh wanita sebagian pelecehan seksual, antara lain: a) gerakan secara fisik, seperti rabaan tubuh, mencubit, tindakan mengintimidasi atau yang mempermalukan (kerlingan, tindakan mempermalukan, dan siulan), rayuan seks secara badani dan serangan seksual. b) perilaku berupa verbal/ ucapan, seperti pernyataan atau kata-kata maupun lelucon yang dirasakan oleh wanita sebagai hinaan, perkataan yang berbau sensual, bahasa yang mengancam dan adanya pemaksaan, rayuan seks secara verbal seperti: hal-hal yang mengungkit perasaan yang bersifat menjatuhkan atau mengangap

hina misalnya dengan memberikan gambar-gambar yang terkesan porno, lukisan- lukisan grafis atau lencana.

Harapan akan menjaga perilaku agar tidak mengarah pada pelecehan seksual seperti dikemukakan Firpo-Triplett (dalam Santrock, 2007) di atas, tidak selalu terpenuhi. Kasus pelecehan seksual tetap saja terjadi. Seperti yang ditemukan secara langsung oleh peneliti terhadap mahasiswa di salah satu universitas di Semarang. Melalui pengamatan dan wawancara terhadap empat mahasiswa pada bulan Maret dan April 2018, diketahui bahwa mahasiswa melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi. Pelecehan tersebut seperti menggoda mahasiswi yang berpakaian secara ketat atau seksi. Godaan yang sering dilakukan mahasiswa adalah menyuili, memandangi bagian tubuh tertentu mahasiswi seperti payudara, paha, dan pantat, serta memberi komentar mengenai tubuh mahasiswi.

Pelecehan seksual yang lain seperti merangkul atau menepuk bagian tubuh mahasiswi, menggelitik pinggang, leher dan telinga mahasiswi. Bahkan ada mahasiswi yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari mahasiswa. Seperti mahasiswa memepet atau menempelkan badannya saat sedang berdesakan, menepuk paha, dan mencolek pantat mahasiswi. Mahasiswi yang menjadi korban tersebut mengeluhkan bahwa dirinya merasa tidak nyaman, kesal dan bahkan sangat tidak terima terhadap mahasiswa yang melakukan pelecehan seksual. Hanya saja mahasiswi tidak selalu dapat menampilkan ketidaksukaannya tersebut.

Kasus di atas dikatakan sebagai pelecehan seksual karena tindakan yang dilakukan mahasiswa mengarah pada tindakan seksual, dan mahasiswi sebagai korban merasa tidak nyaman dan tidak dapat menerimanya. Seperti yang

dikatakan King (2010), yang mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku yang tidak dapat diterima atau perilaku yang berbau seksual yang menyinggung perasaan, membuat malu dan mengintimidasi orang lain.

Menurut Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2006) teori dan penelitiannya menuliskan bahwa pria sering kali merupakan pihak yang memperlakukan wanita untuk dilecehkan. Hal ini dapat diduga diakibatkan laki-laki merasa dirinya memiliki kekuasaan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Seperti dikatakan Fakih (2008), bahwa kekerasan gender yang dilakukan oleh pelaku kepada korban seperti pelecehan seksual disebabkan oleh tidak seimbangnya kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Kebanyakan studi memberi pengertian bahwa konsep pemahaman kekuasaan sangat penting untuk memahami penyebab dan kejadian pelecehan seksual. Kesenjangan kekuasaan yang besarlah salah satu penyebab yang mungkin terjadi perilaku pelecehan seksual (Robbins & Judge, 2011). Hal yang sama ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rostamzadeh dan Mehrgan (2016), bahwa pelecehan seksual yang dihadapi perempuan sangat terkait dengan kepribadian pria akan perspektifnya tentang perempuan, dan kemudian tidak dapat menerima dan mempercayai kemampuan perempuan. Faktor lain yang menyebabkan pelecehan seksual terhadap perempuan adalah mengabaikan masalah yang terjadi dan rasa frustrasi yang dirasakan perempuan, undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan, budaya dan sudut pandang orang-orang yang menyalahkan bahwa perempuan itu tidak dapat menjaga dirinya, serta sikapnya yang sebagai penyebab utama terjadinya pelecehan seksual.

Pelaku pelecehan pada umumnya berperilaku diskriminatif dimana para pria bersikap terhadap wanita dengan perilaku dan sikap yang merendahkan. Hal tersebut dilakukan pria dengan tujuannya untuk mencegah wanita untuk menampakkan jati dirinya atau memiliki pengaruh yang lebih terhadap lingkungan daripada laki-laki yang ada di lingkungan tersebut, maka dari itu yang dilakukan pria tersebut adalah perilaku diskriminasi terhadap perempuan (Collier, 1998).

Pelecehan seksual seringkali terjadi secara ketidaksadaran kolektif laki-laki karena akibat dari struktur gender di masyarakat yang telah tertanam dengan mendalam yang sebenarnya tidak adil. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana sejak kecil perempuan dibiasakan bersifat feminin dan laki-laki bersifat maskulin (Nuryoto, dalam Kurnianingsih, 2003). Berdasarkan pendapat ini diperoleh gambaran bahwa pelecehan seksual lebih dipengaruhi oleh gender, yaitu kedudukan laki-laki dan perempuan yang tidak adil. Sebagaimana hasil penelitian yang ditemukan oleh Hastuti dan Hernawati (2003) terhadap 120 mahasiswa dan mahasiswi di salah satu universitas di Semarang. Menemukan bahwa pada umumnya penyebab terjadinya tindakan dan perilaku pelecehan seksual di kalangan mahasiswa/ mahasiswi yaitu adanya posisi subordinatif perempuan. Laki-laki dan perempuan merasakan atau memandang bahwa perempuan itu pihak subordinasi yang sangat menarik untuk dijadikan objek tindakan pelecehan seksual bagi pihak laki-laki.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Fakhri (2008), bahwa pandangan pandangan yang muncul terhadap gender dapat menimbulkan subordinasi terhadap kaum perempuan. menganggap bahwa perempuan itu tidak rasional atau terlalu emosional sehingga perempuan dianggap tidak dapat tampil untuk

memimpin, maka dari itu munculnya sikap terhadap perempuan yang memposisikan posisinya tidak penting.

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sikap terhadap kesetaraan gender, oleh karena itu perlu memberi gambaran perbedaan gender dan jenis kelamin (seks). Fakhri (2008) memberi definisi jenis kelamin (seks) sebagai pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Ciri biologis pada laki-laki seperti memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Ciri biologis pada perempuan seperti memiliki alat reproduksi yaitu rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Ketentuan biologis pada dua jenis kelamin tersebut sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*, yang bersifat permanen dan tidak dapat berubah.

Berbeda dengan pengertian jenis kelamin (seks), Fakhri (2008) memberi definisi atau konsep gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ciri sifat secara sosial maupun kultural pada gender laki-laki seperti kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri sifat secara sosial maupun kultural pada gender perempuan seperti lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa.

Pendapat mengenai perbedaan gender dan jenis kelamin sebagaimana dikemukakan di atas senada dengan apa yang disampaikan Santrock (2002). Bila jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis sebagai laki-laki atau

perempuan, maka gender mengacu pada dimensi sosial sebagai laki-laki atau perempuan.

Mengacu pada pendapat mengenai perbedaan gender dan jenis kelamin di atas, maka sikap terhadap kesetaraan gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, sikap yang ditujukan kepada individu dengan menekankan pada sifat atau ciri sosial dan kultural yang melekat pada individu tersebut. Oleh karena itu gender yang dimaksud bukan berdasarkan ciri biologis melainkan pada ciri atau sifat secara sosial dan budaya.

Penelitian mengenai pelecehan seksual telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Immanuel (2016) dengan judul “Dampak Psikososial pada Individu yang Mengalami Pelecehan Seksual di Masa Kanak-kanak”. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sulandjari (2017) dengan judul “Literasi Media sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang)”.

Berdasarkan penelitian di atas, diketahui bahwa subjeknya adalah anak dan remaja. Jenis penelitiannya adalah studi kasus dan penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian yang akan dilakukan kali ini, subjeknya adalah mahasiswa dan jenis penelitiannya adalah kuantitatif studi hubungan, yaitu hubungan antara sikap terhadap kesetaraan gender dengan pelecehan seksual.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah **“Apakah ada hubungan antara sikap terhadap kesetaraan gender dengan pelecehan seksual?”**.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan antara sikap terhadap kesetaraan gender dengan pelecehan seksual.

## **1.3. Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada ilmu psikologi sosial dan psikologi gender tentang masalah-masalah pelecehan seksual, dalam hubungannya dengan sikap terhadap kesetaraan gender.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai pelecehan seksual, dalam hubungannya dengan sikap terhadap kesetaraan gender, guna menanggulangi pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa terhadap mahasiswi.

